



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI KOTA DENPASAR ATAS
DATA TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrahaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 dapat selesai tepat pada waktunya.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Kami menyadari bahwa LKJIP Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu masukan, saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata, terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 ini.

Denpasar, 18 Rebruari 2026
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar,


Drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

PARAF HIERARKI	
- Sekretaris	
- Kasubag	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum DTKSK Kota Denpasar	3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4 Isu Strategis	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	19
2.4 Perjanjian Kinerja (PK)	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2 Akuntabilitas Keuangan	61
BAB IV PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran-saran	65

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- d. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- e. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- f. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- g. Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2025
- h. Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar bukan hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan tersusunnya LKjIP ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan maupun kekurangan dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Sasaran dan target tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah Mengurangi Pengangguran. Selain itu untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar melaksanakan beberapa program, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar (DTKSK) sebagai perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas, DTKSK membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dengan tujuan meningkatnya daya saing daerah dengan sasaran mengurangi pengangguran serta memberikan pelayanan yang baik dalam melayani masyarakat maupun peningkatan kompetensi pencari kerja untuk menghadapi era persaingan global.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel. Dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut setiap instansi pemerintah membuat Rencana Strategis untuk masa lima tahun serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan.

Rencana kinerja tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, realisasi atas pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran.

Untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Dinas

Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah. IKU merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

1.2 Gambaran Umum DTKSK Kota Denpasar


Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berdasarkan Perwali Kota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
2. Sekretaris Dinas
 - Kasubag. Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag. Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pembinaan dan Pelatihan terdiri dari :
 - Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan
4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :
 - Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
 - Kelompok Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
5. Bidang Hubungan Industrial terdiri dari :
 - Kepala Bidang Hubungan Industrial
 - Kelompok Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
6. Kelompok jabatan Fungsional
 - Mediator
 - Pengantar Kerja

Berikut adalah struktur DTKSK sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 :

LAMPIRAN XX
 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
 NOMOR 45 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berjalannya organisasi DTKSK sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 DTKSK di dukung oleh pegawai sebanyak 62 orang yang terdiri 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 33 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 9 Orang Pegawai Non ASN dari 62 orang pegawai terdiri dari 28 orang Perempuan dan 34 orang laki –laki. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan, pegawai DTKSK pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang, Strata-1/DIV sebanyak 40 orang, pendidikan Diploma sebanyak 1 orang, pendidikan SMA sebanyak 10 orang, pendidikan SMP sebanyak 1 orang, dan pendidikan SD sebanyak 1 orang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi DTKSK

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan di bidang ketenagakerjaan. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

A. TUGAS DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

B. FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan sertifikasi kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.4 Isu Strategis DTKSK

Tenaga kerja di Kota Denpasar diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja di luar negeri dan dalam negeri dengan kualifikasi berkompeten serta tersertifikasi. Jika rendahnya kualifikasi tenaga kerja di Kota Denpasar sehingga dapat mengakibatkan permasalahan dalam hal penempatan kerja dan tenaga kerja tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya.

Adapun isu strategis terhadap ketenagakerjaan di Kota Denpasar adalah:

1. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum berkompeten dan tersertifikasi
2. Belum Link dan Matchnya antara lowongan yang tersedia dengan kompetensi pencari kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang rendah
3. Hubungan Industrial yang belum harmonis dan Perlindungan Tenaga Kerja yang belum memadai

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap permasalahan dan solusi yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

Permasalahan

1. Meningkatnya jumlah angkatan kerja dan kurangnya penempatan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri.
2. Banyaknya pencari kerja yang belum menyadari manfaat daripada pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagai syarat untuk melamar pekerjaan dan kurangnya kesadaran untuk melapor kembali ke Dinas Tenaga kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar setelah diterima bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah.
3. Rendahnya SDM yang berkompentensi dan bersertifikasi.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja serta hubungan industrial yang harmonis.

Solusi

1. Menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja, baik berupa penyelenggaraan bursa kerja, informasi lowongan pekerjaan, dan meningkatkan kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan antar sesama pemangku kepentingan yang berperan dalam bidang ketenagakerjaan melalui penyediaan informasi dan koordinasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Melakukan sosialisasi pentingnya pencari kerja dalam memanfaatkan kartu AK/I sebagai sumber data ketenagakerjaan bagi pemerintah dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan, meningkatkan pengembangan layanan atau memperbaharui sistem aplikasi pembuatan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) agar berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi terkini, kemudahan dalam pengoperasian AK/I, meningkatkan fasilitas atau dalam hal pemberian informasi terkini bagi pelayanan AK/I.
3. Mendorong agar setiap LPKS/SMK menjalin kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mencetak tenaga kerja atau lulusannya agar memiliki sertifikasi kompetensi dan melakukan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.
4. Mengupayakan penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

1.5. Landasan Hukum

Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

-
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.6. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah sebagai media penggambaran pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar selama tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, muatan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk peningkatan kinerja

Lampiran :

Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Tahun 2025, Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2025, Realisasi Kegiatan Tahun 2025, Rencana Aksi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan sesuai dengan penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar merupakan kerangka pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk periode waktu 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

VISI

“ KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU ”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

MISI

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. **Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.**
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Mengacu pada misi 4 yaitu : “Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana”

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran DTKSK Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1.	Mengurangi Angka Pengangguran	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	87	88	89	90
			Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan (%)	88	91	93	96

	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	35	36	37	38
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	60	61	63	65
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	57	59	61	63

Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk melihat rumusan lengkap strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi Angka Pengangguran	1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja
	2. Meningkatnya Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	2. Peningkatan Kesempatan Kerja	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Informasi Pasar Kerja
	2. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	3. Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.1.2 Program dan Kegiatan

Rencana program kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
- b. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

Program Penempatan Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- b. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Program Hubungan Industrial

Terdiri dari kegiatan :

- a. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

- OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
- Tugas Pokok : 1 Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan Walikota
- Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan
3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
4 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menetapkan tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan pada tabel Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	%	90%
				Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan	%	96%
			Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	38%
			Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	65%
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	63%

2.4 Perjanjian Kinerja

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang menghasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang menghasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- A. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
- B. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- C. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
- D. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- E. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) serta seluruh indikator sasaran perangkat daerah. Perjanjian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi pada Tahun 2025 ada 3 tingkatan yakni :

1. Perjanjian Kinerja Eselon II yakni Perjanjian Kinerja Kepala DTKSK dengan Walikota Denpasar;

2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III yakni Perjanjian Kinerja Sekretaris/Kepala Bidang dengan Kepala DTKSK;
3. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/PPPK yang mendapat pelimpahan kewenangan dalam membantu pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan Sekretaris/Kepala Bidang/Kasubag.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar untuk Tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

PERJANJIAN KINERJA (INDUK) DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10 %

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada Tahun 2025 melaksanakan 4 Program yang pada anggaran perubahan diuraikan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 11.706.866.140.00

Adapun 4 Program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar meliputi:

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.458.468.340.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 596.933.600.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.952.586.200.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 698.878.000.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 11.706.866.140.00	

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10 %

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada Tahun 2025 melaksanakan 4 Program yang pada anggaran perubahan diuraikan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 11.663.026.368.00

Adapun 4 Program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar meliputi:

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.394.946.568.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 908.031.600.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.945.086.200.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 414.962.000.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 11.663.026.368.00	

Namun pada akhir tahun 2025 DTKSK melakukan Pergeseran anggaran atau adanya penyesuaian anggaran. Pada anggaran perubahan DTKSK mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 11.665.263.368.00** (sebelas miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tidak dapat terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran capaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya pernyataan kinerja, sasaran strategis maka setiap capaiannya dilakukan analisis capaian kinerja.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja secara berkala (triwulan) dan tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja DTKSK pada tahun 2025 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2025, realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2024), serta realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1.1 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2025.

Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan Indikator Kinerja Utama (Tingkat Pengangguran Terbuka) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2025

No.	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,10	1,41	132 (SANGAT TINGGI)

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tingkat pengangguran menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 jumlah pengangguran di Kota Denpasar sebesar 6.105 orang dan Jumlah angkatan kerja sebanyak 432.741 orang sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar :

$$TPT = \frac{6.105 \text{ orang}}{432.741 \text{ orang}} \times 100\% = 1,41\%$$

Pada tahun 2025 persentase target Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 2,10% dan realisasi pada tahun 2025 sebesar 1,41% sehingga dapat

dilihat bahwa Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Denpasar sebesar 132% dengan predikat penurunan pengangguran terbuka **SANGAT TINGGI**.

Untuk mendukung tercapainya target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat pelayanan dasar standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, Dalam Peraturan Menteri ini indikator SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM bidang ketenagakerjaan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah mengenai perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya. Adapun hasil analisis terhadap pengukuran indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut sesuai dengan SPM Ketenagakerjaan tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

PELAYANAN DASAR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

KEMENTERIAN : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 URUSAN WAJIB : PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO.	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
1.	Pelayanan Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> tenaga kerja yang dilatih <u>E</u> pendaftar pelatihan berbasis kompetensi x 100%
		2. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	60%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> tenaga kerja yang dilatih <u>E</u> pendaftar pelatihan kewirausahaan x 100%
2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> pencari kerja yang ditempatkan <u>E</u> pencari kerja yang terdaftar x 100%

NO.	PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	SATUAN KERJA/LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI			
3.	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> kasus yang diselesaikan dengan PB x 100% <u>E</u> kasus yang dicatatkan
4.	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif	50%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> pekerja/buruh peserta jamsostek aktif x 100% <u>E</u> pekerja/buruh
5.	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> perusahaan yang telah diperiksa x 100% <u>E</u> perusahaan yang terdaftar
		2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	Dinas Prov, Dinas Kab/Kota	<u>E</u> peralatan yang telah diuji x 100% <u>E</u> peralatan yang terdaftar

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 12 Februari 2014
 MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2025 sebagai berikut :

Penjabaran yang mendukung capaian Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar pada tahun 2025 sebagai berikut :

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan indikator :

1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi tahun 2025 dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 111% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Pada Indikator Kinerja Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan uji kompetensi pada Tahun 2025 sebanyak 2.588 orang dan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 2.588 orang.
2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 104% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Pada Indikator Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 190 orang dan jumlah pencari kerja yang mendaftar pelatihan sebanyak 190 orang. Pelatihan kewirausahaan yang telah dilakukan meliputi pelatihan dan uji kompetensi pastry, barista, bartender, tata rias, dan spa terapis sehingga besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan mencapai 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkompetisi dengan baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja telah dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan 3 Kegiatan yakni :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan :

1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi

2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta berperan penting dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja di Kota Denpasar. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja di LPKS. Jumlah LPKS di Kota Denpasar s/d Desember 2025 berjumlah 68 LPKS.

TUJUAN Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) :

1. Melakukan pengawasan pada perizinan berusaha berbasis resiko pada bidang ketenagakerjaan (LPKS) pada sistem OSS. RBA
2. Melaksanakan visitasi, verifikasi dan rekomendasi terkait permohonan sertifikat standar (Izin operasional LPKS pada sistem OSS.RBA)
3. Memfasilitasi usulan akreditasi LPKS
4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan kredibilitas LPKS
5. Terlaksananya program pelatihan berbasis kompetensi
6. Meningkatkan kompetensi Instruktur di LPKS
7. Meningkatkan sertifikasi kompetensi peserta latih pada LPKS
8. Membantu LPKS menjalin kerja sama dengan industri

Pada kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini untuk mengukur produktivitas suatu daerah. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti wawancara/bimbingan konsultasi, monitoring, dan evaluasi. Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan manajemen. Dinas Tenaga Kerja sampai dengan desember 2025 telah melakukan pengukuran produktivitas pada lembaga/perusahaan sebesar 40 Lembaga/perusahaan.

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan indikator :

1. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan pada tahun 2025 dengan realisasi 80.64% dan Tingkat capaian 212% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan ketenagakerjaan telah melakukan beberapa hal diantaranya menyediakan informasi yang seluas – luasnya bagi pencari kerja terkait kesempatan kerja, lowongan kerja maupun even – even berupa kegiatan bursa kerja, kegiatan job canvassing maupun bimbingan penyuluhan jabatan. Bentuk pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan nama BKOL (Bursa Kerja Online), Aplikasi BKOL sebagai sarana bagi pencari kerja untuk mencari informasi ketenagakerjaan dan membantu pengguna tenaga kerja untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan klasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Uraian	Sumber Data	Terdaftar (orang)	Ditempatkan (orang)
Mengukur Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Denpasar	Data Bursa Kerja Online	879	779
	Data Pekerja Migran Indonesia	732	732
	Data Disabilitas	17	17
	Data Tenaga Kerja Mandiri	3	3
	Data BKK / Tracing Study	2.363	1.438
	Data Job Fair	3.240	2.402
	Data Pekerja Migran Indonesia Purna Diberdayakan	25	25
	Data Lembaga Pelatihan Kerja	6.706	5.866
	Persentase TK Ditempatkan	13.965	11.262
		80.64 %	

Berdasarkan Database ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sampai dengan bulan desember 2025 maka diperoleh data pencari kerja terdaftar sebanyak 13.965 orang dan pencari kerja yang telah ditempatkan sebanyak 11.262 orang sehingga persentase penempatan pada tahun 2025 sebesar 80.64 %.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja telah dilaksanakan Program Penempatan Tenaga Kerja dengan 4 Kegiatan Pendukung yakni :

Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

1. Pelayanan antarkerja di Daerah Kab/Kota
2. Pengelolaan informasi pasar kerja
3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota, Tujuan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah kab/kota adalah untuk mewujudkan kesempatan dan hak yang sama bagi pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan perlindungan PMI yang dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan sehingga menjamin perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, sampai dengan desember 2025 tercatat pekerja migran indonesia di Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi kompetensi sebanyak 732 orang.

Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, pada kegiatan ini melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan dan penilaian terhadap proses pemantauan tenaga kerja asing di Kota Denpasar. Monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing dilakukan untuk memberikan saran dan rekomendasi agar mentaati aturan yang berlaku. Evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan pemantauan tenaga kerja asing di

Kota Denpasar, pada tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 50 perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing di Kota Denpasar.

Target Pendapatan Terhadap Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. 8.025.348.700 (Delapan Miliar Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial

Meningkatnya perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial dengan indikator :

1. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/anjuan pada tahun 2025 dengan realisasi 92.59% dan Tingkat capaian 89% mendapatkan predikat **Sangat Tinggi**.

Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai fungsi dan peranan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, sosialisasi ketenagakerjaan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya hubungan yang harmonis yang ada di perusahaan serta kerja sama yang baik antara pekerja dengan pengusaha sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Pada indikator Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Adanya kasus Hubungan Industrial menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan. Pada tahun 2025 ini, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar menerima 27 kasus yang tercatat dan yang sudah dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/anjuan sebanyak 25 kasus, sehingga apabila dipersentasekan target


capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Besar Kasus Yang Diselesaikan dengan perjanjian berama/anjuran mencapai 92.59%.

2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi pekerja perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2025 dengan realisasi 52.90% dan tingkat capaian 84% mendapat predikat **Tinggi**.

Sehubungan dengan pencapaian pada Triwulan IV Tahun 2025, dapat disampaikan sebagai berikut:

Cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Denpasar:

Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Denpasar Tahun 2025



Pekerja	Potensi Peserta*	Peserta Aktif	% Peserta Aktif	Belum Terlindungi	% Belum Terlindungi
Penerima Upah	198.829	109.842	55,24%	88.987	44,76%
Bukan Penerima Upah	118.408	57.985	48,97%	60.423	51,03%
Jumlah	317.237	167.827	52.90 %	149.410	47,10%

Sumber Data:

- ◆ *Data BPS (Badan Pusat Statistik)
- ◆ *Surat Laporan Pemda - Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) BPJS Ketenagakerjaan

Secara keseluruhan, Tenaga Kerja di Kota Denpasar sudah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 52.90% dan yang belum terlindungi sebesar 47.10%. Jumlah peserta jamsostek aktif di Kota Denpasar sebanyak pada Tahun 2025 sebanyak 167.827 orang dan jumlah seluruh pekerja sebanyak 317.237 orang sehingga Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 52.90%.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial telah dilaksanakan Program Hubungan Industrial dengan 2 Kegiatan Pendukung :

1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja DTKSK pada tahun 2025 mengacu pada Renstra DTKSK Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja DTKSK tahun 2024 dan tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,80	2,11	124 Sangat Tinggi	2,10	1,41	132 Sangat Tinggi

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	89	100	112	90	100%	111%
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan (%)	93	95	102	96	100%	104%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	37	65	176	38	80.64%	212%

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	63	56	89	65	92.59%	142%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	61	52	85	63	52.90%	84%

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari beberapa tahun terakhir. Kinerja DTKSK dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengacu pada Renstra DTKSK Tahun 2021 – 2026. Realisasi kinerja DTKSK dalam beberapa tahun terakhir untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,54	4,18	2,80	2,10	5,80	2,85	2,11	1,41

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	87	88	89	90	67	55	100	100
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan (%)	88	91	93	96	63	77	95	100
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	35	36	37	38	62	54,1	65	80,64
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	60	61	63	65	36	39	56	92,59

Industrial	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	57	59	61	63	38	56	52	52.90
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	-------

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir periode

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	100%	90	111%
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan (%)	100%	96	104%
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	80.64%	38	212%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	92.59%	65	142%
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	52.90%	63	84%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir renstra tahun 2021 - 2026 maka ada 4 indikator sasaran yang telah mencapai atau melampaui target akhir renstra yakni :

1. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026
2. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan (%) dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026
3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%) dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 80.64% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026
4. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/anjuran (%) dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 92.59% yang berarti telah melampaui target akhir periode Renstra DTKSK Tahun 2021- 2026

3.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja secara nasional maka dilakukan perbandingan realisasi kinerja DTKSK Kota Denpasar dengan nasional untuk indikator pada urusan ketenagakerjaan “Tingkat Pengangguran Terbuka”.

Lampiran 2 TPT Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2023-Agustus 2025

Kabupaten/Kota	Agustus 2023 (persen)	Agustus 2024 (persen)	Agustus 2025 (persen)	Perubahan Ags. 2023 - Ags. 2025 (persen poin)	Perubahan Ags. 2024 - Ags. 2025 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jembrana	2,52	1,53	1,64	-0,87	0,11
Tabanan	2,64	1,85	1,58	-1,06	-0,26
Badung	2,72	1,83	1,57	-1,15	-0,26
Gianyar	2,96	1,98	1,55	-1,41	-0,43
Klungkung	1,29	1,23	1,15	-0,14	-0,08
Bangli	0,75	0,74	0,73	-0,02	-0,01
Karangasem	2,61	1,63	1,80	-0,80	0,17
Buleleng	3,60	2,06	1,51	-2,09	-0,55
Denpasar	2,85	2,11	1,41	-1,44	-0,70
Provinsi Bali	2,69	1,79	1,49	-1,20	-0,30

Sumber: Diolah dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, Agustus 2024, dan Agustus 2025

Tabel 3.8 Perbandingan Tingkat Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi (Bali)	Standar Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8=4/6*100
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,41	1,49	4,85	105	170

Rumus yang harusnya digunakan : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Persentase capaian dengan provinsi :

Rencana : Standar provinsi bali (kolom 5)

Realisasi : Realisasi tahun 2025 (kolom 4)

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{1,49 - (1,41 - 1,49) \times 100\%}{1,49}$$

$$= 105\%$$

Persentase capaian dengan provinsi :

Rencana : Standar Nasional (kolom 6)

Realisasi : Realisasi tahun 2025 (kolom 4)

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{4,85 - (1,41 - 4,85) \times 100\%}{4,85}$$

$$= 170\%$$

Berdasarkan perbandingan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dilihat realisasi TPT Kota Denpasar lebih rendah dari TPT Provinsi Bali dengan capaian 105%, namun jika di bandingkan dengan TPT Nasional, Kota Denpasar lebih rendah dari TPT Nasional dengan capaian 170%.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka beberapa Kota di Indonesia

No	Kota	TPT Tahun 2025
1	Malang	5,69
2	Yogyakarta	5,72
3	Surabaya	4,84
4	Batu	3,53
5	Denpasar	1,41

Berdasarkan data TPT tahun 2025, Kota Denpasar mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling rendah, yaitu 1,41%, dibandingkan dengan Kota Malang (5,69%), Yogyakarta (5,72%), Surabaya (4,84%), dan Kota Batu (3,53%). Rendahnya TPT di Denpasar menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif lebih baik dan stabil. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya sektor pariwisata dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas, sehingga tingkat pengangguran di Denpasar jauh lebih rendah dibandingkan kota-kota lainnya.

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan serta solusi yang telah dilakukan guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar mempunyai beberapa program pendukung strategi ditahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Indikator Kinerja Utama							
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10	1,41	132	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja Adanya Sosialisasi peraturan perundang – undangan di Bidang Ketenagakerjaan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Program

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	90	100%	111%	Pencari kerja di Kota Denpasar yang dapat difasilitasi peningkatan kompetensinya sesuai dengan target	Adanya pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan kewirausahaan (%)	96	100%	104%		
2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar Yang Ditempatkan (%)	38	80,64%	212%	Banyaknya pencari kerja yang terdaftar dapat yang berhasil di tempatkan baik di dalam negeri/luar negeri	Melakukan koordinasi dengan stakeholder di lembaga pendidikan/pe latihan, perusahaan penempatan tenaga kerja dan optimalisasi informasi pasar kerja (BKOL/Siap kerja)

3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	65	92,59%	142%	Rendahnya penyelesaian kasus secara Perjanjian Bersama Hal ini disebabkan tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan kasus ketenagakerjaan.	Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap penyelesaian kasus yang dilakukan secara mediasi (agar kasus dapat di selesaikan dengan PB)
		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerj Aan (%)	63	52.90%	84%	Telah <i>tercovered</i> perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan baik Penerima Upah maupun Bukan Penerima Upah	Melakukan proses pengkajian untuk tenaga kerja yang belum <i>tercovered</i> perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan

Dari tabel diatas tentang analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja disemua program ada 1 (satu) indikator yang realisasinya tidak mencapai target yang telah di tentukan :

1. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan realisasinya tidak mencapai target, hasil data ini merupakan data crosscutting dengan BPJS Ketenagakerjaan.

3.1.7 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 10 Perbandingan anggaran keluaran dengan capaian keluaran

No	Tujuan Strategis	Indikator	CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Menugurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,10	1,41	132	11.665.263.368	10.595.543.020	90,83	145%
$\text{Efisiensi (\%)} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)} \times 100}{\text{Realisasi Anggaran}} : \frac{132}{90,83} \times 100\% = \mathbf{145\%}$ <p style="text-align: right;">dengan katagori Sangat Efisien</p>									

3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja Program/kegiatan

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2025. Adapun analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian%	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian%	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya layanan kesekretariatan	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Persentase Pemenuhan layanan kesekretariatan		Tidak Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Sesuai Dengan Peraturan dan Perundangan yang Berlaku	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Tidak Menunjang
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Perusahaan Pengguna TKA Termonitoring Jumlah Perusahaan yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Denpasar		Tidak Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100%	Tidak Menunjang

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum		Tidak Menunjang
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	Tidak Menunjang
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah		Tidak Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Tidak Menunjang

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barangmilik daerah yang layak pakai		Tidak Menunjang
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	Tidak Menunjang
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	100%	Tidak Menunjang

				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100%	Tidak Menunjang
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	111%	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja			Menunjang
		Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	104%	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi			Menunjang
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	100%	Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)			Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	100%	Menunjang
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Menunjang
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	100%	Menunjang

3	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	212%	Program penempatan tenaga kerja			Menunjang
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			Menunjang
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir HUB)	100%	Menunjang
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	100%	Menunjang
				Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/ Kota			Menunjang
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	100%	Menunjang
				Pelayanan antar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	100%	Menunjang
				Penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	100%	Menunjang

				Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota			Menunjang
				Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	100%	Menunjang
4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	142%	Program Hubungan Industrial			Menunjang
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	84%	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota			Menunjang
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	100%	Menunjang
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			Menunjang

				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	100%	Menunjang

Program/Kegiatan yang menunjang IKU DTKSK Kota Denpasar adalah Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, Program penempatan tenaga kerja dan Program Hubungan Industrial beserta kegiatan dan sub kegiatan dibawahnya. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tidak menunjang IKU DTKSK Kota Denpasar secara langsung karena merupakan program penunjang yang mendukung operasional rutin kantor.

3.2.1 Capaian Target dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.492.475.504	6.315.624.649	90%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7.800.000	7.100.000	98,85%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor	6.201.000	5.860.800	94,51%
	Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor	50.200.000	46.129.640	91,89%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	24.532.600	20.745.900	84.56%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.739.100	39.997.200	60%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.100.000	9.270.000	65.74%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20.061.000	13.361.484	66.60%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265.190.500	253.758.404	95,68%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan jasa surat menyurat	172.843.500	137.565.740	79,59%
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	146.400.000	90.420.581	61,76%
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	207.941.000	182.905.000	87,96%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	916.479.365	888.388.949	96,93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	312.740.000	247.921.583	79.27%
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	62.850.000	45.600.090	72,55%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.400.000	127.817.819	98,78%
Pemeliharaan / Rehabilitasi	4.000.000	3.505.001	87,63%

Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja			
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	845.200.000	828.706.800	98,05%
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	46.701.600	46.029.300	98.56%
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	16.130.000	14.515.050	89,99%
Program penempatan tenaga kerja			
Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota			
Pelayanan antar Kerja	247.982.500	237.856.080	95,92%
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	97.782.500	96.160.500	98,34%
Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	56.800.000	54.220.650	95,46%

Pengelolaan informasi pasar kerja			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	236.457.500	232.870.000	98,48%
Job Fair/Bursa Kerja	295.131.200	263.856.100	89,40%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota			
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	10.932.500	8.312.500	76,03%
Program hubungan industrial			
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota			
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	209.338.000	204.535.000	97,71%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.574.000	20.745.000	78,07%

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	179.050.000	151.153.200	84,42%
TOTAL	11.665.263.368	10.595.543.020	90,83%

Dari tabel di atas penyerapan anggaran ada 9 sub kegiatan yang masih di bawah 80% yaitu :

1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2. Fasilitasi Kunjungan Tamu
3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
4. Penyediaan jasa surat menyurat
5. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
6. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
7. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
8. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)
9. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Hal ini dikarenakan :

- a) Adanya Pegawai yang pensiun dan jabatan Kepala Dinas baru terisi pada bulan Oktober
- b) TPP PPPK Tahap I dan II tidak sesuai dengan tingkatan aturan
- c) Belanja luran Tappera yang tidak direalisasikan
- d) Diberlakukannya Optimalisasi Anggaran dan Penyesuaian Volume Pekerjaan/ Barang pada Tahun Anggaran selanjutnya

Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, capaian realisasi keseluruhan pada tahun 2025 sebesar 90.83%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tahun 2025 yang mewujudkan kinerja Dinas sesuai dengan tujuan Dinas yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	908.031.600	889.251.150	97,93%
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	845.200.000	828.706.800	98,05%
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	845.200.000	828.706.800	98,05%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	46.701.600	46.029.300	98.56%
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	46.701.600	46.029.300	98.56%
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	16.130.000	14.515.050	89,99%
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	16.130.000	14.515.050	89,99%
	Program penempatan tenaga kerja	945.086.200	893.605.830	94,55%
	Pelayanan antar kerja di Daerah Kab/Kota	402.565.000	388.567.230	96,52%
	Pelayanan antar Kerja	247.982.500	237.856.080	95,92%
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	97.782.500	96.160.500	98,34%
	Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	56.800.000	54.220.650	95,46%

Pengelolaan informasi pasar kerja	531.588.700	496.726.100	93,44%
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	236.457.500	232.870.000	98,48%
Job Fair/Bursa Kerja	295.131.200	263.856.100	89,40%
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	10.932.500	8.312.500	76,03%
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	10.932.500	8.312.500	76,03%
Program hubungan industrial	414.962.000	376.433.200	90,71%
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kab/kota	209.338.000	204.535.000	97,70%
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	209.338.000	204.535.000	97,71%
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	205.624.000	171.898.200	83,59%
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.574.000	20.745.000	78,07%

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	179.050.000	151.153.200	84,42%
TOTAL	2.268.079.800	2.159.290.180	95,20%

1. Dari 3 (Tiga) program dan 8 (delapan) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar 95,20 %.
2. Terdapat 5 (lima) kegiatan yang daya serap keuangannya rata-rata diatas 90%
3. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan realisasi pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi kepada Walikota Denpasar. LKjIP ini merupakan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP ini juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar di tahun mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar telah berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Dari program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 daya serap anggaran mencapai 95,20%.



4.2 Saran


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. **Adapun langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang antara lain :**

1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan hasil dari evaluasi analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program dan output kegiatan.
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sehingga dapat dipersiapkan strategi – strategi guna meminimalisir hambatan – hambatan tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran yang akan datang demi peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026

Tugas Pokok : 1 Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenagakerjaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi : 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ketenagakerjaan
 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan
 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Ketenagakerjaan
 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 5 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

NO	KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengurangi Angka Pengangguran	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Badan Pusat Statistik Kota Denpasar	

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
 Sertifikasi Kompetensi
 Kota Denpasar



Ir. I Made Widiyasa, MT
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650721 199603 1 003

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)



**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Tujuan			Sasaran			Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan					
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10%	1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	96%	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	100
					Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi	90%	1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				

						2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	-	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	60
						3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	3	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Dokumen	2
		2	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	38%	2	Program Penempatan Tenaga Kerja						
						1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir Hub)	Orang	600
								2	Job Fair/Bursa Kerja	-	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa kerja	Orang	200

						2	Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	-	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas Layanan Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Orang	20
								2	Pelayanan antar kerja	-	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL	Orang	2000
								3	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	-	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan bimbingan jabatan	Orang	500
						3	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia		Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	60

			3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	<p>Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)</p> <p>Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan</p>	<p>65%</p> <p>63%</p>	3	Program Hubungan Industrial							
							1	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan		Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Laporan	5	

						2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	35
								2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi, dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	Perusahaan	55

Denpasar, Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



(Signature)
Dn. Gusti Ayu Ngurah Raini
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE



Pihak Pertama



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Perbina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA
DENPASAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.458.468.340.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 596.933.600.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.952.586.200.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 698.878.000.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 11.706.866.140.00	



Walikota Denpasar

[Handwritten signature]

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini

Pembina Utama Muda

NIP. 19671113 199303 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Sandika, SE.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota
Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

I Putu Sandika, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680306 200003 1 007

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	100%
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.458.468.340.00	PAD

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.782.582.464.00	DAU, PAD
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 27.300.000.00	PAD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.619.808.676.00	PAD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 202.196.700.00	PAD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 481.390.000.00	PAD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 345.190.500.00	PAD

Denpasar, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



I Putu Sandika, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680306 200003 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi	90 %
		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	96 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 596.933.600.00	DBH CHT, Pendanaan Bagi Hasil, PAD

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 515.100.000.00	DBH CHT, PAD
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Rp. 46.701.600.00	Pendanaan Bagi Hasil
3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.132.000.00	PAD

Denpasar, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT
Jabatan : Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT
Pembina
NIP. 19770211 200604 1 018

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	38%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.952.586.200.00	Pendapatan Bagi Hasil, PAD

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.532.500.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 531.588.700.00	PAD
3	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 406.465.000.00	PAD
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	PAD (Anggaran di sekretariat)

Denpasar, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini

Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



I Putu Gde Weda Setyawan, ST., MT

Pembina
NIP. 19770212 200604 1 018



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos.,M.Si.
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos.,M.Si
Pembina
NIP. 19700122 198903 2 003

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	65 %
		Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	63%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Hubungan Industrial	Rp. 698.878.000.00	PKB

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pencegahan dan Penyelesaian Prselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 359.470.000.00	PKB
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 339.408.000.00	PKB

Denpasar, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini

Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Kepala Bidang Hubungan Industrial
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos., M.Si

Pembina
NIP. 19700122 198903 2 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Dwi Etmo Cahyono S. SH
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini

Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Pihak Pertama

I Made Dwi Etmo Cahyono S. SH

Pembina Tk. I
NIP. 19670520 199803 1 007

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah dokumen standar antar kerja	1 Dokumen
		Jumlah dokumen media antar kerja	1 Dokumen
		Jumlah Laporan penyuluhan jabatan kepada petugas antar kerja di Lembaga penempatan/pelatihan	1 Laporan
		Jumlah Laporan pendampingan kepada petugas antar kerja dalam informasi pasar kerja	1 Laporan
		Jumlah dokumen rencana rekrutmen dan seleksi penempatan kerja	1 Dokumen
		Jumlah Laporan pemberian informasi sebagai saksi dalam rangka penyelesaian permasalahan antar kerja	1 Laporan
		Jumlah laporan analisis hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap penggunaan TKA/penilaian zona integritas/penilaian ISO pelayanan	1 Laporan
		Jumlah laporan evaluasi antar kerja	1 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah dokumen profil penempatan tenaga kerja	1 Dokumen
		Jumlah dokumen masukan teknis untuk pengkajian/penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan antar kerja	1 Dokumen

Denpasar, 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Pembina Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

Pengantar Kerja Ahli Madya Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



I Made Dw Etno Cahyono S. SH
Pembina Tk. I
NIP. 19670520 199803 1 007



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gusti Ayu Radi Hartati, SE.,M.Si.
Jabatan : Analis Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Gusti Ayu Radi Hartati, SE.,M.Si.
Pembina
NIP. 19791125 200604 2 013

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan	100 Orang


Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan dan
Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002

Analisis Bahan Penguatan dan
Pemberdayaan Kelembagaan
Pelatihan



Gusti Ayu Radi Hartati, SE., M.Si.
Pembina
NIP. 19791125 200604 2 013



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Gatot Pramana
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002

Denpasar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama



Ida Bagus Gatot Pramana
Pengatur Tingkat I
NIP. 19740615 200003 1 008

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Pengadministrasian Laporan dan SPJ	Jumlah Dokumen pelaporan dan SPJ	1 Dokumen
2	Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan di Sektor Jasa	100 Orang

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Pengadministrasi Umum

Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002

Ida Bagus Gatot Pramana
Pengatur Tingkat I
NIP. 19740615 200003 1 008



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Ni Putu Armini
Jabatan : Analis Bahan Peningkatan Produktivitas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Dra. Ni Putu Armini
Penata Tingkat I
NIP. 19671231 199503 2 011

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Produktivitas Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Perusahaan	Jumlah LPKS yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Produktivitas	20 LPKS
		Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Produktivitas	20 Perusahaan
		Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Bimbingan Konsultasi Pengukuran Produktivitas	20 Perusahaan

Denpasar, 3 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si

Pembina

NIP. 19670202 199603 2 002

Analisis Bahan Peningkatan Produktivitas

Dra. Ni Putu Armini

Penata Tingkat I

NIP. 19671231 199503 2 011



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoman Sri Udayani, SH.,MH.
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, Januari 2025

Pihak Kedua

Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si
Pembina
NIP. 19670202 199603 2 002

Pihak Pertama

Nyoman Sri Udayani, SH.,MH.
Penata Tk.1
NIP. 19790119 200003 2 003

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Unsur Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Bimbingan Penyuluhan Jabatan	Jumlah Konselor yang Terlayani Konseling di Akun Siap Kerja Kemenaker	6 Orang

Unsur Tambahan :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPKS yang memenuhi syarat sebagai lembaga pelatihan sesuai dengan persyaratan OSS RBA	30 LPKS
		Jumlah LPKS yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021	60 LPKS
		Jumlah LPKS yang terfasilitasi untuk mengikuti proses akreditasi program pelatihan	5 LPKS
		Jumlah perusahaan yang terverifikasi untuk melaksanakan program pemagangan dalam negeri	20 Perusahaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah dokumen perjanjian kinerja pemagangan dalam negeri yang disahkan DTKSK	24 Dokumen

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



Ir. Ni Wayan Masrini, M.Si

Pembina

NIP. 19670202 199603 2 002

Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



Nyoman Sri Udayani, SH.,MH.

Penata Tk.1

NIP. 19790119 200003 2 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Sarjana, SH
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19700122 198903 2 003

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

I Wayan Sarjana, SH

Penata Tk.1

NIP. 19670404 199503 1 003

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Laporan Pembinaan Hubungan Industrial	1 Laporan
		Jumlah bimbingan penyusunan materi syarat kerja dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan	1 Laporan
		Jumlah verifikasi keanggotaan organisasi pekerja di Perusahaan	1 Laporan
		Jumlah pemantauan kasus, pendampingan kinerja LKS Tripartit dan deteksi dini di Perusahaan	1 Laporan
		Jumlah konseling teknis bidang Hubungan Industrial	1 Laporan
2	Meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial	Jumlah Pengembangan Sistem Pelayanan Sarana Hubungan Industrial	1 Laporan
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan sarana Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	1 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja berdasarkan sarana Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	35 Perusahaan

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Hubungan Industrial
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19700122 198903 2 003

Mediator Hubungan Industrial Ahli
Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



I Wayan Sarjana, SH

Penata Tk.1

NIP. 19670404 199503 1 003



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anak Agung Mas Eryana, SS
Jabatan : Analis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19700122 198903 2 003

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Anak Agung Mas Eryana, SS

Penata Muda Tk.1

NIP. 19701231 201001 1 056


Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Ketersediaan Administrasi Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	jumlah Dokumen Analisis Perlindungan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	35 Perusahaan
		Jumlah pelayanan administrasi pelaksanaan kegiatan serta kebijakan teknis perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja	35 Perusahaan
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis perlindungan dan pemberdayaan Tenaga Kerja	35 Perusahaan

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Hubungan Industrial
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19700122 198903 2 003

Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan
Tenaga Kerja Indonesia



Anak Agung Mas Eryana, SS

Penata Muda Tk.1

NIP. 19701231 201001 1 056



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Made Irba Gunawan, S.Sos
Jabatan : Analis Bahan Pengupahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Kedua

Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19700122 198903 2 003

Made Irba Gunawan, S.Sos

Penata

NIP. 19791008 200701 1 021

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Ketersediaan Administrasi Perlindungan pengupahan dan kesejahteraan pekerja	Jumlah data data yang diperlukan dalam kebijakan pengupahan, persiapan, sampai penetapan upah	35 Perusahaan
		Jumlah dokumen pelaksanaan dan pemantauan pengupahan UMK di perusahaan-perusahaan di wilayah Denpasar	35 Perusahaan
		Jumlah dokumen administrasi kegiatan Perlindungan Ketenagakerjaan	35 Perusahaan
		Jumlah dokumen administrasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	35 Perusahaan
		Jumlah pelaksanaan dan pemantauan pengupahan UMK di perusahaan-perusahaan	35 Perusahaan
		Jumlah Ketersediaan Dokumen Administrasi Syarat Kerja	35 Perusahaan
		Jumlah konseling teknis bidang Hubungan Industrial	35 Perusahaan

Kepala Bidang Hubungan Industrial
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



Ida Ayu Putu Dewi Artini, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19700122 198903 2 003

Denpasar, 2 Januari 2025

Analisis Bahan Pengupahan



Made Irba Gunawan, S.Sos

Penata

NIP. 19791008 200701 1 021



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Ardhita, SE.,MM
Jabatan : Analis Bahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT.
Jabatan : Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT
Pembina
NIP. 19770212 200604 1 018

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama


I Gusti Ngurah Ardhita, SE.,MM
Penata Muda Tk. 1
NIP. 19740803 200604 1 001

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menyelenggarakan Pelayanan dan Penyediaan IPK Online Melalui Sistem Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja	30 perusahaan/60 Pelaku Dunia Usaha dan Industri (Dudi)
		Jumlah pencari kerja yang mendapat informasi pasar kerja	8.000 orang
		Jumlah Perusahaan yang berpartisipasi dalam job canvassing dalam memfasilitasi pencari kerja	30 Perusahaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1		Jumlah Perusahaan yang Termonitoring Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)	50 Perusahaan
		Jumlah Laporan Pengumpulan dan Pengolahan Data Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Verifikasi Terhadap Kelengkapan Dokumen Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Bekerja di Perusahaan untuk Selanjutnya di Validasi	50 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah dokumen Administrasi keuangan yang tersedia	1 Dokumen

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Perluasan Kesempatan
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar


I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT
Pembina
NIP. 19770212 200604 1 018

Analisis Bahan Pengendalian Penggunaan
Tenaga Kerja Asing


I Gusti Ngurah Ardhita, SE.,MM
Penata Muda Tk. 1
NIP. 19740803 200604 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I. A. Mirah Setiawati, SE.,M.A.P
Jabatan : Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT.
Jabatan : Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT
Pembina
NIP. 19770212 200604 1 018

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama


I. A. Mirah Setiawati,SE.,M.A.P
Penata Tk.1
NIP. 19711108 199603 2 001

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA


Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan antar kerja	Jumlah Naskah Penyusunan Konsep Kegiatan Perantaraan Kerja Bagi Pencari Kerja	1 Naskah
		Jumlah Laporan Konsultasi kepada Pencari Kerja	1 Naskah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi disabilitas	Jumlah Perusahaan yang tersosialisasi Layanan Disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	20 Perusahaan
		Jumlah Laporan peningkatan standar mutu pelayanan ketenagakerjaan	1 Laporan
		Jumlah Siswa/Alumni SMK/LPKS yang Tersosialisasi Penyuluhan Bimbingan Jabatan	700 Orang

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



I Putu Gde Weda Setyawan, ST., MT
Pembina
NIP. 19770212 200604 1 018

Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar



I. A. Mirah Setiawati, SE., M.A.P
Penata Tk.1
NIP. 19711108 199603 2 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ayu Inten Purnama Sari.P., SH
Jabatan : Analis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT.
Jabatan : Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja
dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


I Putu Gde Weda Setyawan, ST.,MT
Pembina
NIP. 19770212 200604 1 018

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama


I Gusti Ayu Inten Purnama Sari.P., SH
Penata Muda
NIP. 19920517 202012 2 010

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) di Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang termonitoring	15 Perusahaan
		Jumlah Dokumen Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	15 Dokumen
		Jumlah Dokumen yang Terverifikasi Terhadap Kelengkapan Dokumen Ketenagakerjaan Berupa Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia	100 Dokumen
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Tersosialisasi	60 CPMI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1		Jumlah Perusahaan yang Mepekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA)	50 Perusahaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Jumlah laporan Kajian, Analisis dan informasi ketenagakerjaan	3 Laporan

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Perluasan Kesempatan
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja



I Putu Gde Wega Setyawan, ST., MT
Pembina
NIP. 19770212 200604 1 018

I Gusti Ayu Inten Purnama Sari.P., SH
Penata Muda
NIP. 19920517 202012 2 010



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Made Puspadewi, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Putu Sandika, SE.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

I Putu Sandika, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680306 200003 1 007

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Ni Made Puspadewi, SE
Penata Tk.1
NIP. 19690909 199403 2 014

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja perencanaan	Terlaksananya laporan perencanaan	100 %
2	Meningkatnya kinerja keuangan	Terlaksananya laporan keuangan	100 %

Denpasar, 2 Januari 2025

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan



I Putu Sandika, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680306 200003 1 007



Ni Made Puspawati, SE
Penata Tk.1
NIP. 19690909 199403 2 014



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Yudana, SE
Jabatan : Analis transaksi keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ni Made Puspawati, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ni Made Puspawati, SE

Penata Tk.1

NIP. 19690909 199403 2 014

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

I Made Yudana, SE

Penata

NIP. 19750701 200801 1 018

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Laporan Transaksi Keuangan	Jumlah Dokumen Transaksi Keuangan	12 Dokumen
		Jumlah Dokumen Administrasi Bukti Penyetoran, Penerimaan, dan Pengeluaran Uang di dalam Buku Kas Umum	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Keadaan Kas, Kredit dan Realisasi Anggaran Rutin	12 Laporan

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



Ni Made Ruspadewi, SE

Penata Tk.1

NIP. 19690909 199403 2 014

Analisis transaksi keuangan



I Made Yudana, SE

Penata

NIP. 19750701 200801 1 018



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Made Anom, SH
Jabatan : Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ni Made Puspadewi, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ni Made Puspadewi, SE
Penata Tk.1
NIP. 19690909 199403 2 014

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

I Gusti Made Anom, SH
Penata Muda Tk.1
NIP. 19721212 200701 1 039

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Pemeriksaan Laporan Transaksi Keuangan	Jumlah Laporan Gaji ASN dan Non ASN	24 Laporan
		Jumlah Laporan E-Kinerja	12 Laporan
		Jumlah Laporan BPJS	12 Laporan
		Jumlah Laporan SPP dan SPM	24 Laporan

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan



Ni Made Puspadewi, SE
Penata Tk.1
NIP. 19690909 199403 2 014



I Gusti Made Anom, SH
Penata Muda Tk.1
NIP. 19721212 200701 1 039



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deliva Fajar Arum, A.Md.Ak
Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ni Made Puspawati, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ni Made Puspawati, SE

Penata Tk.1

NIP. 19690909 199403 2 014

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Deliva Fajar Arum, A.Md.Ak

Pengatur Tk. I

NIP. 19960712 202012 2 011

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Bahan Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan



Ni Made Puspadewi, SE

Penata Tk.1

NIP. 19690909 199403 2 014

Pengelola Bahan Perencanaan



Deliva Fajar Arum, A.Md.Ak

Pengatur Tk. I

NIP. 19960712 202012 2 011



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Theresia Vocci Monica Lou Lodjor, S.IP
Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ni Made Puspawati, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ni Made Puspawati, SE

Penata Tk.1

NIP. 19690909 199403 2 014

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

Theresia Vocci Monica Lou Lodjor, S.IP

Gol. IX

NIP. 199305312024212017

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek instansi yang disusun dan diselesaikan sesuai prosedur dan perundangan	11 Dokumen
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja instansi yang disusun dan diselesaikan sesuai prosedur dan perundangan	7 Dokumen

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Perencana Ahli Pertama



Ni Made Puspawati, SE

Penata Tk.1

NIP. 19690909 199403 2 014



Theresia Vocci Monica Lou Lodjor. S.IP

Gol. IX

NIP. 199305312024212017



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Made Agus Suteja, SE.,M.Si.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Putu Sandika, SE.,M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

I Putu Sandika, SE., M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19680306 200003 1 007

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama

I Made Agus Suteja, SE.,M.Si.
Penata Tk. I
NIP. 19800822 200801 1 009

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi aset	Tersedianya laporan administrasi sarana prasarana	100%
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum	Tersedianya dokumen administrasi ketatausahaan	100%
3	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersedianya laporan kepegawaian	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.458.468.340.00	PAD

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.782.582.464.00	DAU, PAD
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp. 27.300.000.00	PAD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.619.808.676.00	PAD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 202.196.700.00	PAD
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 481.390.000.00	PAD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 345.190.500.00	PAD

Denpasar, 2 Januari 2025

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



I Putu Sandika, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680306 200003 1 007



I Made Agus Suteja, SE., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19800822 200801 1 009



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nyoman Partha
Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Made Agus Suteja, SE,M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


I Made Agus Suteja, SE,M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19800822 200801 1 009

Denpasar, 2 Januari 2025
Pihak Pertama



Nyoman Partha
Penata Muda Tk. 1
NIP. 19700618 199403 1 006

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Jumlah Laporan Aset Miliki Daerah	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Gedung	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Kendaraan Dinas	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Alat-alat Elektronik Kantor	12 Dokumen


Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana



I Made Agus Suteja, SE, M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19800822 200801 1 009



Nyoman Partha
Penata Muda Tk. 1
NIP. 19700618 199403 1 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ngurah Krisnawan, S.Sos
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Made Agus Suteja, SE,M.Si
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


I Made Agus Suteja, SE,M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19800822 200801 1 009

Denpasar, 2 Januari 2025

Pihak Pertama


I Gusti Ngurah Krisnawan, S.Sos
Gol. IX
NIP. 199201232024211001

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penataan Arsip In Aktif, Arsip Usul Musnah & Surat Masuk Keluar di Aplikasi Srikandi pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	Jumlah daftar Arsip In Aktif dalam waktu setahun	100 Dokumen
		Jumlah dokumen surat surat yang akan dimusnahkan	30 Box Arsip
		Jumlah dokumen yang terinput pada aplikasi Srikandi	50 Dokumen
2	Penataan box arsip di Record Center Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi	Jumlah laporan dokumentasi penataan box arsip yang ditata	20 Box Arsip

Denpasar, 2 Januari 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



I Made Agus Suteja, SE, M.Si

Penata Tk. I

NIP. 19800822 200801 1 009

Arsiparis Ahli Pertama



I Gusti Ngurah Krisnawan, S.Sos

Gol. IX

NIP. 199201232024211001



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Sandika, SE.,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 4 September 2025

Pihak Kedua

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama

I Putu Sandika, SE., M.Si
Plt. Kepala Tk. I
NIP. 19680306 200003 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA
DENPASAR**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,10 %

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 9.394.946.568.00	DAU, PAD
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 908.031.600.00	DID, DBH CHT
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.945.086.200.00	DID, DAU
Program Hubungan Industrial	Rp. 414.962.000.00	PAD, DAU
Jumlah	Rp. 11.663.026.368.00	

Denpasar, 4 September 2025

Walikota Denpasar


Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar

I Putu Sandika, SE., M.Si
 Kepala Bina Tk. I
 NIP. 19680306 200003 1 007

**Rencana Aksi
Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Tahun 2025**

No.	Tujuan/sasaran strategis	Indikator sasaran	Sasaran	Indikator sasaran	Target	No.	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Anggaran	Kordinator	
								Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Kordinator	Pelaksana
1	Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Kewirausahaan	90%	1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	100	-	40	60	-	100	Terkait	Rp 515.100.000	Kepala Bidang	Bidang Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja
				Besaran Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	96%	2	Jumlah LPKS yang dibina	LPKS	60	-	30	-	30	60	Terkait	Rp 46.701.600	Kepala Bidang	Bidang Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja
						3	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	Dokumen	2	-	1	-	1	2	Terkait	Rp 35.132.000	Kepala Bidang	Bidang Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja
			Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	38%	1	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karir HUB)	Orang	600	150	150	150	150	600	Terkait	Rp 236.457.500	Kepala Bidang	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
						2	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa kerja	Orang	200	-	-	200	-	200	Terkait	Rp 295.131.200	Kepala Bidang	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
						3	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas Layanan Unit Layanan Disabilitas (ULD)	Orang	20	-	-	20	-	20	Terkait	Rp 100.382.500	Kepala Bidang	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
						4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui AKAD dan AKL	Orang	2000	500	500	500	500	2000	Terkait	Rp 247.982.500	Kepala Bidang	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
						5	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyaluran bimbingan jabatan	Orang	500	-	-	500	-	-	Terkait	Rp 58.100.000	Kepala Bidang	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
						6	Jumlah CPM/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	Orang	60	-	-	60	-	-	Terkait	Rp 14.532.500	Kepala Bidang	Bidang Perluasan Kesempatan Kerja
			Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	65%	1	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	35	5	12	13	5	35	Terkait	Rp 168.012.000	Kepala Bidang	Bidang Hubungan Industrial
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	63%	2	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	Laporan	5	1	1	1	2	5	Terkait	Rp 339.408.000	Kepala Bidang	Bidang Hubungan Industrial
						3	Jumlah Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	Perusahaan	55	15	15	15	10	55	Terkait	Rp 191.458.000	Kepala Bidang	Bidang Hubungan Industrial





PENGUKURAN KINERJA

**DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
KOTA DENPASAR**

DENPASAR 2025

PENGUKURAN KINERJA

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,10	1,41	132%

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 2.268.079.800.00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 2.159.290.180.00

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



Orh. J. Gusti Ayu Nourah Raini
Pemula Utama Muda
NIP. 19671113 199303 2 006

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
Tahun : 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI S/D TRIWULAN I	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN III	REALISASI S/D TRIWULAN IV	% CAPAIAN
Mengurangi Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,10	2,11	2,11	2,11	1,41	132

Catatan : Realisasi tingkat pengangguran terbuka triwulan I s/d III mengacu pada realisasi TPT Pada tahun 2025 dikarenakan Badan Pusat Statistik Kota Denpasar merilis realisasi TPT tahun 2025 pada akhir tahun 2025

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 2.268.079.800.00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2024 : Rp. 2.159.290.180.00

Denpasar, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi
Kompetensi Kota Denpasar



drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini
Perdana Niama Muda
NIP: 19671113 199303 2 006